



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH KEPULAUAN RIAU**  
**DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

Nomor : SOP / / II / 2023 / DITRESKRIMSUS

Tanggal Pembuatan : 03 JANUARI 2023

Tanggal Revisi : -

Tanggal Pengesahan : 08 FEBRUARI 2023

Disahkan oleh : DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA KEPRI



Nama SOP : PENERIMAAN DAN PENYALURAN LAPORAN POLISI

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Sop Administrasi Pemerintah
3. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah
4. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
5. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
6. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana;
7. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengorganisasian penyidikan tindak pidana;
8. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
9. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengawasan penyidikan tindak pidana.
10. Surat Edaran Kabareskrim Nomor : B / 1574 / Ops / IV / 2012 / Bareskrim, tanggal 23 April 2012 tentang pengiriman Laporan bulanan;
11. Surat Kabareskrim Polri Nomor : B / 2231 / Ops / IV / 2013 / Bareskrim, tanggal 25 April 2013 perihal pengiriman Format Laporan bulanan;

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Penerimaan Laporan Polisi dari SPKT
2. Pemeriksaan pendahuluan terhadap pelapor dan penerimaan alat bukti dari si Pelapor
3. Pengkajian terhadap perkara yang dilaporkan
4. Membuat rekomendasi atas pengkajian terhadap Laporan Polisi kepada Dir/Wadir
5. Mencatat Laporan Polisi dalam Buku Register B.01
6. Mendistribusikan Laporan Polisi berikut hasil pengkajian sesuai dengan Disposisi Dir dan Wadir
7. Meng-upload data LP dalam Sistem Pelaporan Pusiknas
8. Penerbitan SP2HP
9. Setiap hari Jum'at dimulai Jam 09.00 wib pelaksanaan Anev terhadap perkembangan proses penyidikan
10. Pembuatan laporan terhadap rekomendasi Anev.

**Keterkaitan**

1. Dirreskrimsus dan Wadirreskrimsus
2. Kabagbinopsnal
3. Kabagwassidik
4. Kasubdit I, II, III, dan IV
5. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri
6. Penyidik Pembantu

**Peralatan / Perlengkapan**

1. ATK dan Mesin Foto Copy
2. Komputer, Printer dan Jaringan Internet
3. Perundang-undangan yang memuat tentang Tindak Pidana Khusus
4. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
5. Peraturan Kapolri tentang Manajemen Proses Penyidikan Tindak Pidana

**Peringatan**

Mekanisme penerimaan dan pendistribusian Laporan Polisi

**Pencatatan dan Pendataan**

1. buku B1 tentang Register Laporan Polisi;
2. buku B2 tentang Register Pelanggaran / Kajahatan



No	Uraian Kegiatan	Ditres krim sus	Pelaksana												Mutu Baku		
			SPKT	PIKET FUNGSI	KA SUBDIT I	KA SUBDIT II	KA SUBDIT III	KA SUBDIT IV	KABAG BINOPS	KAB AG WAS SIDIK	KA SUBBAG RENMIN	KA POLRES / TA JAJARAN	DIR / WADIR RESKRIM SUS	TIM PENG KAJI	Kelengkapan	Waktu (menit)	Out put
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Mempertimbangkan dan memutuskan tentang kelanjutan Lapoaran Polisi tersebut.														ATK	1 Jam	Lembar Disposisi
7	mendistribusikan Laporan Polisi sehubungan dengan Kriteria tingkat kesulitan penyidikan : a. Perkara Sangat sulit dan sulit Polda b. Perkara Sedang dan mudah melimpahan Laporan Polisi ke Satwil berdasarkan Locus delikti														ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Surat pengantar Penyerahan LP / Ekspedisi
8	menerbitkan SP2HP serta menginput data PusuiKNAS terhadap perkembangan proses penyidikan														ATK, Komputer fotocopy, printer	1 hari	Sprin Sidik, SP2HP
9	Perkara yang dilaporkan dalam Laporan Polisi masuk dalam Buku Register B.02 setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan														ATK	1 jam	Register B2
10	Setiap hari Jum'at terhadap Laporan Polisi yang telah diproses dilakukan ANEV untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan guna merumuskan rencana tindak lanjut.														ATK, Komputer, Printer, Infocus	3 Jam	Laporan Anev
11	Membuat rekomendasi Analisa Evaluasi terhadap pelaksanaan proses penyidikan dan dilaporkan kepada Dir/Wadir														ATK, Komputer, Printer	1 hari	Rekomendasi Dir / Wadir



Batam, Februari 2023

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA KEPRI

**NASRIADI, S.H., S.I.K., M.H.**

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78020897